



**BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 44 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENERTIBAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN
PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG ATAU BARANG
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa pengumpulan sumbangan baik dalam bentuk uang atau barang merupakan salah satu unsur penunjang dalam pembiayaan usaha kesejahteraan sosial yang dilandasi oleh jiwa kegotong royongan sebagai wujud dari rasa kepedulian sosial, kesetiakawanan sosial, dan tanggungjawab sosial masyarakat perlu dipupuk, dibina, ditingkatkan dan dikembangkan secara tertib, terarah dan bertanggung jawab;
- b. bahwa agar kegiatan pengumpulan sumbangan dalam bentuk uang atau barang untuk kesejahteraan sosial diselenggarakan dengan tertib administrasi, transparan, legal, tidak disalahgunakan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu mengatur tentang pemberian izin pengumpulan sumbangan;
- c. bahwa sebagai wujud kontribusi pada salah satu tugas dan kewenangan pemerintah daerah sekaligus merupakan bentuk kepedulian terhadap sosial kemasyarakatan maka terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilaksanakan oleh individu dan/atau organisasi/badan dipandang

perlu dilakukan pengawasan, pengendalian, penertiban dan pembinaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penertiban, pengawasan, pengendalian dan pembinaan pengumpulan sumbangan uang atau barang untuk kesejahteraan sosial.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Indonesia

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5357);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERBITAN,

**PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN
PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG ATAU BARANG
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.

3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Kepolisian/Polres adalah Polisi Resort Kabupaten Kolaka.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI/Komando Distrik Militer 1412 Kolaka.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kolaka.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka.
8. Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat dengan Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka.
9. Kesatuan Bangsa dan Politik yang disingkat Kesbangpol Kabupaten Kolaka
10. Pengumpulan sumbangan adalah kegiatan dan/atau setiap usaha perorang atau kelompok untuk mendapatkan uang atau barang untuk kesejahteraan sosial.
11. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
12. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang selanjutnya disebut PMKS yaitu 1) Anak Balita Terlantar, 2) Anak Terlantar, 3) Anak Berhadapan dengan Hukum, 4) Anak Jalanan, 5) Anak dengan Kedisabilitasan, 6) Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan/ Perlakuan Salah, 7) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, 8) Lanjut Usia Terlantar, 9) Penyandang Disabilitas, 10) Tuna Susila, 11) Gelandangan, 12) Pengemis, 13) Pemulung, 14) Kelompok Minoritas, 15) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), 16) Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), 17) Korban Penyalahgunaan NAPZA, 18) Korban *Trafficking*, 19) Korban Tindak Kekerasan, 20) Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), 21) Korban Bencana Alam, 22) Korban Bencana Sosial, 23) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), 24) Fakir Miskin, 25) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, 26) Komunitas Adat Terpencil (KAT).
13. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS yakni :
 1. Pekerja Sosial Profesional;
 2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
 3. Taruna Siaga Bencana (Tagana);
 4. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut (LKS);
 5. Karang Taruna;
 6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3);
 7. Keluarga Pioneer;

8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM);
9. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
10. Penyuluh Sosial;
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK;
12. Dunia usaha.
14. Penyerahan sumbangan adalah kegiatan pemberian hasil pengumpulan sumbangan untuk kesejahteraan sosial berdasarkan izin/rekomendasi.
15. Penggunaan Sumbangan adalah pemanfaatan sumbangan untuk kesejahteraan sosial.
16. Pengumpul sumbangan adalah orang perorangan, kelompok, organisasi, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. *Shift* adalah pergeseran atau penetapan jadwal penyelenggaraan kegiatan pengumpulan sumbangan.
18. Izin pengumpulan sumbangan uang atau barang untuk kesejahteraan sosial adalah izin tertulis berisi penertiban, pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam pengumpulan sumbangan yang ditujukan kepada Bupati.
19. Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah dan/atau mengurangi kemungkinan yang terjadi dalam penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.
20. Represif adalah suatu tindakan dan/atau pencegahan terjadinya suatu pelanggaran yang bertujuan untuk ketertiban umum.

Pasal 2

- (1) Penertiban, pengawasan, pengendalian dan pembinaan pengumpulan sumbangan dimaksudkan agar pengumpulan sumbangan diselenggarakan dengan tertib administrasi, transparan, legal dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Tujuan dilakukannya penertiban, pengawasan, pengendalian dan pembinaan pengumpulan sumbangan adalah :
 - a. Agar terdapat prosedur yang jelas dalam pengumpulan sumbangan;
 - b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;
 - c. Agar terdapat legalitas terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan;
 - d. Terselenggaranya kegiatan pengumpulan sumbangan yang tertib di tempat-tempat umum.

BAB II BENTUK DAN JENIS

Pasal 3

Pengumpulan sumbangan diselenggarakan dalam bentuk pengumpulan uang atau barang untuk kesejahteraan Sosial.

Pasal 4

Jenis kegiatan pengumpulan sumbangan dilakukan dengan cara:

- a. Mengedarkan amplop, surat permintaan sumbangan, daftar pemberi sumbangan, dan/atau bentuk lainnya, di tempat umum, atau dari rumah ke rumah; dan/atau
- b. Menjual karcis pertunjukan, hiburan, perlombaan olahraga, bazar, penjualan barang secara lelang, penjualan kartu undangan, stiker, kupon sumbangan, penjualan prangko amal, kotak-kotak sumbangan di tempat umum, dan/atau penjualan barang/bahan dan/atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya, permintaan sumbangan secara langsung baik lisan dan/atau tertulis serta bentuk pengumpulan sumbangan lainnya.

BAB III PROSEDUR PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

- (1) Pengumpulan sumbangan oleh pengumpul sumbangan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah melalui Dinas Sosial.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perlu mengisi formulir pengajuan izin pengumpulan sumbangan yang memuat:
 - a. Nama dan alamat penyelenggara;
 - b. Susunan kepengurusan penyelenggara;
 - c. Maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
 - d. Jangka waktu dan cara pengumpulan sumbangan;
 - e. Wilayah pengumpulan sumbangan;
 - f. Cara penyaluran sumbangan yang diperoleh;
 - g. Rencana pembiayaan.
- (3) Pengajuan Permohonan izin pengumpulan sumbangan bagi badan yang berbadan hukum melampirkan:
 - a. Formulir yang telah diisi;
 - b. Fotokopi atau salinan Akta Notaris/Akta Pendirian/AD-ART/Salinan pendaftaran atau pengakuan dari Kesbangpol bagi organisasi yang berbadan hukum;

- c. Susunan keanggotaan pengurus/panitia;
 - d. KTP Pemohon;
 - e. Izin keramaian dari Kepolisian ditentukan berdasarkan jenis kegiatan pengumpulan sumbangan.
- (4) Pengajuan Permohonan izin pengumpulan sumbangan bagi badan yang tidak berbadan hukum melampirkan:
- a. Formulir yang telah diisi;
 - b. Susunan keanggotaan pengurus/panitia;
 - c. KTP Pemohon;
 - d. Surat keterangan dari pemerintah desa dan/atau kelurahan tempat kelompok masyarakat dan/atau paguyuban tersebut berdomisili.
- (5) Format Formulir Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Dinas Sosial.

Pasal 6

- (1) Surat permohonan izin ditandatangani sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota pengurus, yakni Ketua, Sekretaris dan Bendahara diketahui pemerintah desa dan/atau kelurahan tempat domisili pemohon.
- (2) Surat permohonan izin ditujukan kepada Bupati, melalui Dinas Sosial.
- (3) Izin dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial berdasarkan rekomendasi Bupati.

Pasal 7

- (1) Tim Pertimbangan Izin, Tim Pembinaan, Tim Pengawasan dan Tim Pengendalian Pengumpulan Sumbangan yang berkedudukan di satuan kerja/instansi yang terkait ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.
- (2) Struktur keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan fungsinya lebih lanjut ditetapkan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka.

Pasal 8

- (1) Atas dasar permohonan izin yang masuk, Dinas Sosial melaksanakan Rapat Tim, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan izin diterima.
- (2) Hasil rapat tim dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan dilampirkan Bersama daftar hadir peserta rapat.
- (3) Dalam hal permohonan izin yang disetujui, maka pemberian izin ditetapkan dengan Surat rekomendasi.
- (4) Dalam hal permohonan izin ditolak, maka Dinas Sosial memberitahukan kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

- (5) Pemberian rekomendasi dan izin pengumpulan sumbangan tidak dipungut biaya.

Pasal 9

- (1) Masa berlaku izin paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, dengan syarat pemohon melampirkan:
- a. Fotokopi izin pengumpulan sumbangan uang atau barang sebelumnya;
 - b. Laporan pertanggungjawaban pengumpulan sumbangan yang sudah dilaksanakan, yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

BAB IV KEWAJIBAN PENERIMA IZIN

Pasal 10

- (1) Pemegang izin pengumpulan sumbangan wajib mempertanggungjawabkan kegiatannya dengan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Sosial selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah berakhirnya izin atau kegiatan pengumpulan sumbangan disertai bukti-bukti pertanggungjawaban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) memuat :
- a. Pelaksanaan pengumpulan sumbangan;
 - b. Jumlah sumbangan yang diperoleh; dan
 - c. Penggunaan sumbangan yang diperoleh.

BAB V KETENTUAN PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan pengumpulan sumbangan wajib mematuhi asas:

- a. Sukarela;
- b. Memberikan manfaat bagi kesejahteraan sosial;
- c. Tidak Memaksa;
- d. Tidak melakukan tindakan kekerasan atau tindakan lainnya yang dapat menimbulkan terganggunya ketertiban umum;
- e. Transparan; dan
- f. Dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan sumbangan, setiap orang wajib membawa :

- a. Kartu identitas yang sah;
- b. Surat tugas dari penanggung jawab kegiatan; dan
- c. Surat Izin pengumpulan sumbangan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan pengumpulan sumbangan dilakukan dengan menetapkan jadwal atau sistem pergeseran (*shift*) berdasarkan jenis kegiatan pengumpulan sumbangan.

Pasal 14

Penggunaan Biaya operasional dari hasil pengumpulan sumbangan dapat digunakan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan, didasarkan pada kepatutan dan kewajaran.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengumpulan sumbangan di Kabupaten Kolaka.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pengumpulan sumbangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ditetapkan.

BAB VII

PENERTIBAN

Pasal 16

- (1) Tim yang dibentuk sebagaimana pada pasal (15) berkewajiban untuk melakukan usaha penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan di dalam batas-batas kewenangan.
- (2) Usaha penertiban dilakukan oleh pejabat yang secara fungsional berwenang dalam bidang tersebut.

- (3) Usaha penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas yang berwenang dapat melakukan tindakan preventif dan represif, bila diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pengumpulan sumbangan berdasarkan izin tertulis dari Dinas Sosial dapat dilaksanakan di pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor, supermarket (swalayan), minimarket (alfamidi, alfamart), rumah makan, terminal, pelabuhan, bandara, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Penyelenggaraan Pameran/bazar amal, Tempat Hiburan/Rekreasi, Hotel dan tempat umum lainnya.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam proses pengawasan pada pelaksanaan pengumpulan sumbangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Penyampaian informasi dan/atau laporan mengenai pelanggaran penyelenggaraan pengumpulan sumbangan; dan
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul dan keberatan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan baik secara langsung atau lisan maupun tertulis kepada Dinas Sosial, Satpol PP, atau Aparat yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b disertai data yang jelas, sekurang-kurangnya mengenai:
 - a. Nama dan alamat pemberi informasi dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Informasi mengenai fakta dan tempat kejadian; dan
 - c. Dokumen lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti pendukung.
- (2) Dalam penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari pejabat yang berwenang.

BAB IX
KETENTUAN LARANGAN
DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Pengumpul Sumbangan yang berasal dari dalam atau luar wilayah Kabupaten Kolaka, dilarang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pengumpulan Sumbangan dalam wilayah Kabupaten Kolaka, dilarang:
 - a. menyalahgunakan hasil pengumpulan sumbangan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok serta kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin;
 - b. menjual atau menyerahkan sebagian atau seluruh hasil pengumpulan sumbangan kepada pihak yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin pada saat pengajuan permohonan izin.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan sanksi administratif dan denda.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. pencabutan izin;
 - b. penyitaan sarana penunjang sumbangan; dan
 - c. tidak diberikan izin kembali.
- (5) Pengumpul sumbangan dari dalam maupun luar daerah Kabupaten Kolaka yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1) dan ayat (3) dikenakan Sanksi Denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan pada Pembentukan Tim Pembinaan, Tim Pengawasan dan Tim pengendalian pada Pasal 15 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka.

BAB XI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 22

- (1) Usaha pengumpulan sumbangan untuk kesejahteraan sosial dalam peraturan Bupati ini, dapat diselenggarakan tanpa izin dari pemerintah daerah dalam hal:
 - a. Untuk melaksanakan kegiatan keagamaan;

- b. Untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah;
 - c. Untuk menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan; dan
 - d. Dalam lingkungan internal suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya.
- (2) Ketentuan *shift* pengumpul sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 13 dibagi menjadi 2 (dua) *shift* dalam satu hari yang beranggotakan maksimal 10 (sepuluh) orang setiap *shift*.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 9 Agustus 2021

sk **BUPATI KOLAKA**

sk **AHMAD SAFEI**

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal 9 Agustus 2021

sk **SEKRETARIS DAERAH** Adyka, II
KABUPATEN KOLAKA sk


sk **POITU MURTOPO**

SIGN HERE 